

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.08/MEN/2012 TAHUN 2012
TENTANG
KEPELABUHANAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan perikanan secara profesional, andal, berkemampuan tinggi, dan efisien, serta adanya perubahan fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KEPELABUHANAN PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
2. Kepelabuhanan perikanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan dalam menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal perikanan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah.
3. Tatanan kepelabuhanan perikanan adalah suatu sistem kepelabuhanan perikanan yang memuat fungsi, fasilitas, dan klasifikasi pelabuhan perikanan, serta rencana induk pelabuhan perikanan nasional.
4. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPP-NRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk kegiatan kapal perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
5. Kepala pelabuhan adalah pimpinan pelabuhan perikanan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di pelabuhan perikanan.
6. Penyelenggara pelabuhan perikanan adalah Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota atau swasta.
7. Rencana induk pelabuhan perikanan nasional adalah pengaturan ruang pelabuhan perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan perikanan, rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan perikanan.

8. Rencana induk pelabuhan perikanan adalah pengaturan tata ruang pelabuhan perikanan berupa peruntukkan rencana tata guna tanah dan perairan di pelabuhan perikanan.
9. Wilayah Kerja adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
10. Wilayah Pengoperasian adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
11. Kolam pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal perikanan.
12. Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.
13. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
14. Surat Persetujuan Berlayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan serta kewajiban lainnya.
15. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
16. Industri pengolahan ikan adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan unit pengolahan ikan sebagai tempat untuk mengolah ikan dari bahan mentah atau bahan baku atau produk setengah jadi atau produk jadi dengan menggunakan peralatan penanganan dan pengolahan ikan, sehingga menjadi produk dengan nilai yang lebih tinggi, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan.
17. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
21. Gubernur adalah kepala daerah provinsi beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
22. Bupati/Walikota adalah kepala daerah kabupaten/kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

BAB II

TATANAN KEPELABUHANAN PERIKANAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan perikanan di WPP-NRI.
- (2) Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional merupakan sistem kepelabuhanan perikanan secara nasional yang mencerminkan perencanaan kepelabuhanan perikanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografis, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
- (3) Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional memuat:
 - a. fungsi pelabuhan perikanan;
 - b. fasilitas pelabuhan perikanan;
 - c. klasifikasi pelabuhan perikanan; dan
 - d. rencana induk pelabuhan perikanan nasional.

Bagian Kedua

Fungsi Pelabuhan Perikanan

Pasal 3

- (1) Pelabuhan perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
- (2) Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pemerintahan; dan
 - b. perusahaan.
- (3) Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.
- (4) Fungsi perusahaan pada pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan.
- (5) Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - b. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - c. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - e. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - f. pelaksanaan kesyahbandaran;
 - g. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - h. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
 - i. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;

- j. pemantauan wilayah pesisir;
 - k. pengendalian lingkungan;
 - l. kepabeanan; dan/atau
 - m. keimigrasian.
- (6) Selain memiliki fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelabuhan perikanan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Fungsi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
 - b. pelayanan bongkar muat ikan;
 - c. pelayanan pengolahan hasil perikanan;
 - d. pemasaran dan distribusi ikan;
 - e. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
 - f. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 - g. pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
 - h. wisata bahari; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari:
- a. fasilitas pokok;
 - b. fasilitas fungsional; dan
 - c. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat terdiri atas:
- a. penahan gelombang (breakwater), turap (revetment), dan groin;
 - b. dermaga;
 - c. jetty;
 - d. kolam pelabuhan;
 - e. alur pelayaran;
 - f. jalan kompleks dan drainase; dan
 - g. lahan.
- (3) Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat terdiri atas:

- a. Tempat Pemasaran Ikan (TPI);
 - b. navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas;
 - c. air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan instalasi listrik;
 - d. tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;
 - e. tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu;
 - f. perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan;
 - g. transportasi seperti alat-alat angkut ikan;
 - h. kebersihan dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan
 - i. pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat terdiri atas:
- a. balai pertemuan nelayan;
 - b. mess operator;
 - c. wisma nelayan;
 - d. fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
 - e. pertokoan; dan
 - f. pos jaga.
- (5) Fasilitas yang harus ada pada pelabuhan perikanan meliputi:
- a. fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase;
 - b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik;
 - c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK.

Bagian Keempat

Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Pasal 5

Pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu:

- a. Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- b. Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
- c. Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
- d. Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pasal 6

PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:

a. Kriteria teknis terdiri dari:

- 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas;
- 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT;
- 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
- 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT; dan
- 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.

b. Kriteria operasional terdiri dari:

- 1) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
- 2) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari; dan
- 3) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Pasal 7

PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:

a. Kriteria teknis terdiri dari:

- 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI;
- 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT;
- 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
- 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT; dan
- 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.

b. Kriteria operasional terdiri dari:

- 1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari; dan
- 2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Pasal 8

PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:

a. Kriteria teknis terdiri dari:

- 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;

- 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
 - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
 - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT; dan
 - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.
- b. Kriteria operasional terdiri dari:
- 1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari; dan
 - 2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Pasal 9

PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:

- a. Kriteria teknis terdiri dari:
- 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
 - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
 - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
 - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.
- b. Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

Bagian Kelima

Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengaturan tatanan kepelabuhanan perikanan nasional, pemerintah menyusun rencana induk pelabuhan perikanan nasional.
- (2) Rencana induk pelabuhan perikanan nasional memuat:
 - a. kebijakan pelabuhan perikanan nasional; dan
 - b. rencana lokasi pelabuhan perikanan.
- (3) Kebijakan pelabuhan perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan arah pembangunan pelabuhan perikanan, dan pengembangan pelabuhan perikanan agar penyelenggaraan pelabuhan perikanan dapat saling mendukung antara satu dan lainnya.
- (4) Rencana lokasi pelabuhan perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempertimbangkan:

- a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. potensi sumber daya ikan;
 - c. daya dukung sumber daya manusia;
 - d. WPP-NRI;
 - e. dukungan prasarana wilayah;
 - f. geografis daerah dan kondisi perairan; dan
 - g. sosial ekonomi masyarakat.
- (5) Rencana induk pelabuhan perikanan nasional ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
 - (6) Rencana induk pelabuhan perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (7) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan atau bencana, maka rencana induk pelabuhan perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (8) Rencana induk pelabuhan perikanan nasional ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan disusun dan ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan perikanan dengan mengacu pada rencana induk pelabuhan perikanan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan terdiri atas:
 - a. studi kelayakan;
 - b. rencana induk pelabuhan perikanan; dan
 - c. desain rinci (detail design).

Pasal 12

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. dukungan ketersediaan sumber daya ikan dan WPP-NRI;
 - c. ketersediaan sumber daya manusia; dan
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat antara lain:
 - a. informasi sumber daya ikan;

- b. kelayakan sarana dan prasarana wilayah;
- c. kelayakan teknis; dan
- d. kelayakan sosial-ekonomi.

Pasal 13

- (1) Rencana induk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf b disusun berdasarkan studi kelayakan.
- (2) Rencana induk pelabuhan perikanan berisi rencana tata guna tanah dan perairan yang meliputi rencana peruntukkan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan.
- (3) Rencana induk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. gambaran umum kondisi lokasi;
 - c. kerangka kebijakan strategi pembangunan pelabuhan perikanan;
 - d. tahapan dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan;
 - e. rencana titik koordinat wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
 - f. rencana fasilitas yang akan dibangun;
 - g. perkiraan kebutuhan anggaran;
 - h. rencana pengelolaan pelabuhan perikanan; dan
 - i. gambar tata letak (lay out).
- (4) Rencana induk pelabuhan perikanan dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Desain rinci (detail design) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c disusun setelah memperoleh penetapan Lokasi atau izin lokasi dari bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan lokasi atau izin lokasi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberikan oleh gubernur.
- (3) Desain rinci (detail design) dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
 - a. kondisi mekanika tanah;
 - b. kondisi hidro-oseanografi;
 - c. kondisi topografi dan bathymetri;
 - d. struktur dan model konstruksi yang direncanakan;
 - e. gambar desain;
 - f. rincian anggaran biaya; dan
 - g. spesifikasi teknis fasilitas yang akan dibangun.

Pasal 15

Tata cara pelaksanaan dan penyusunan perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Pasal 16

- (1) Pembangunan pelabuhan perikanan dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi pembangunan pelabuhan perikanan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelabuhan perikanan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan; dan
 - b. persyaratan administrasi berupa akta pendirian perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pelabuhan perikanan yang dibangun oleh swasta.
- (3) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan perikanan nasional paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi pembangunan pelabuhan perikanan.
- (5) Dalam hal permohonan tidak disetujui, maka Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada penyelenggara pelabuhan perikanan disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Kedua

Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa konstruksi berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya.
- (2) Dalam pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelabuhan perikanan atau pihak penyedia jasa konstruksi harus:
 - a. mulai melaksanakan pembangunan pelabuhan perikanan paling lama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya rekomendasi pembangunan;
 - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan

- c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang bersangkutan.
- (3) Direktur Jenderal melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan melalui monitoring dan evaluasi.

Pasal 18

Pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan di wilayah daratan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengoperasian Pelabuhan Perikanan

Pasal 19

- (1) Penyelenggara pelabuhan perikanan dapat mengoperasikan pelabuhan perikanan setelah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5); dan
 - b. membuat pernyataan tertulis yang berisi kesiapan beroperasinya pelabuhan perikanan kepada Menteri.
- (2) Pernyataan kesiapan beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bahan pertimbangan dalam penetapan kelas pelabuhan perikanan.

Pasal 20

Penyelenggara pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

BAB V

LEMBAGA PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 21

- (1) Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi harus membentuk lembaga pengelola pelabuhan perikanan.
- (2) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a) Unit Pelaksana Teknis Kementerian, untuk pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah.
 - b) Unit Pelaksana Teknis Daerah, untuk pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
 - c) Unit pengelola pelabuhan perikanan untuk pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

- (3) Ketentuan mengenai lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah dan pemerintah daerah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah dan pemerintah daerah ditetapkan oleh swasta yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan baik yang dibangun oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dipimpin oleh kepala pelabuhan.
- (2) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang dibangun oleh swasta dipimpin oleh kepala pelabuhan yang ditetapkan oleh pemilik dan penetapannya disampaikan ke Direktur Jenderal.
- (3) Pada pelabuhan perikanan yang dibangun oleh swasta, fungsi pemerintahan dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 23

- (1) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang dibangun oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENINGKATAN KELAS PELABUHAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Penetapan Kelas

Pasal 24

- (1) Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi dan telah memiliki lembaga pengelola pelabuhan perikanan dapat ditetapkan kelasnya berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional.
- (2) Permohonan penetapan kelas pelabuhan perikanan diajukan oleh penyelenggara pelabuhan perikanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. fotocopy pernyataan kesiapan beroperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b; dan
 - b. laporan operasional pelaksanaan pelabuhan perikanan minimal 6 (enam) bulan setelah beroperasi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (5) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan penetapan kelas pelabuhan perikanan.

- (6) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menetapkan kelas pelabuhan perikanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Bagian Kedua Peningkatan Kelas

Pasal 25

- (1) Pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya dapat mengajukan permohonan peningkatan kelas berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional.
- (2) Permohonan peningkatan kelas pelabuhan perikanan diajukan oleh penyelenggara pelabuhan perikanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan data fasilitas pelabuhan perikanan, data operasional pelabuhan perikanan, organisasi pengelola/sumber daya manusia, proyeksi pengembangan pelabuhan perikanan, dan rencana pembiayaan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (5) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kelas pelabuhan perikanan.
- (6) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menetapkan peningkatan kelas pelabuhan perikanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB VII

WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 26

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan perikanan, ditetapkan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan dengan batas-batas koordinat.
- (2) Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan terdiri dari:
 - a. Wilayah Kerja Daratan yang dipergunakan antara lain sebagai lahan pelabuhan, perkantoran administrasi pelabuhan perikanan, tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan, TPI, suplai air bersih, es dan BBM, pos jaga, dan tempat ibadah;
 - b. Wilayah Kerja Perairan yang dipergunakan antara lain sebagai kolam pelabuhan, breakwater (pemecah gelombang), revetment (turap), groin, dermaga dan jetty.
- (3) Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan terdiri dari:
 - a. Wilayah Pengoperasian Daratan yang dipergunakan antara lain sebagai akses jalan dari dan ke pelabuhan perikanan, permukiman nelayan, pasar ikan dan lainnya yang berpengaruh langsung terhadap operasional pelabuhan perikanan;
 - b. Wilayah Pengoperasian Perairan yang dipergunakan antara lain sebagai alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, dan kapal yang di ad hoc.

Pasal 27

- (1) Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari penyelenggara pelabuhan perikanan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. Izin lokasi atau penetapan lokasi dari gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya; dan
 - b. rencana induk pelabuhan perikanan.
- (3) Menteri berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.
- (5) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka permohonan disampaikan kepada penyelenggara pelabuhan perikanan untuk dilengkapi persyaratannya.
- (6) Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:
 - a. titik-titik koordinat geografis; dan
 - b. peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan berdasarkan peta dasar di daerah tersebut.
- (7) Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan perikanan dan diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan perikanan.
- (8) Perubahan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain meliputi:
 - a. perubahan luas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan/atau
 - b. perubahan titik koordinat geografis wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan.

BAB VIII

PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 28

- (1) Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta dapat dilakukan pengusaha.
- (2) Pengusahaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemanfaatan fasilitas dan pelayanan jasa.
- (3) Pengusahaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan diangkat oleh Menteri yang membidangi urusan pelayaran atas usulan Menteri.
- (3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan dan ditugaskan di pelabuhan perikanan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala Pelabuhan Perikanan setempat.

Pasal 30

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
 - b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
 - d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
 - e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
 - f. memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan;
 - g. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
 - h. mengawasi pemanduan;
 - i. mengawasi pengisian bahan bakar;
 - j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
 - k. melaksanakan bantuan pencarian dan keselamatan;
 - l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
 - m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
 - n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal;
 - o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
 - p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB X

TATA HUBUNGAN KERJA DI PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 31

- (1) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah atau pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, fasilitasi pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, dan kegiatan pemerintahan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan sebagai koordinator di pelabuhan perikanan.
- (3) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan dalam menjalankan fungsi pelabuhan perikanan dapat didukung oleh instansi/unit kerja terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Instansi/unit kerja terkait di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. TNI/POLRI;
 - c. Imigrasi;
 - d. Bea dan Cukai;
 - e. Kesehatan Pelabuhan;
 - f. Perhubungan Laut;
 - g. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - h. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - i. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
 - j. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - k. Karantina Ikan;
 - l. BUMN dan/atau BUMD; dan/atau
 - m. Instansi terkait lainnya.
- (5) Instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di pelabuhan perikanan harus berkoordinasi dengan Kepala Pelabuhan Perikanan.

Pasal 32

- (1) Fasilitas pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh lembaga pengelola pelabuhan perikanan pada wilayah kerja pelabuhan perikanan menjadi tanggung jawab unit pengelola pelabuhan perikanan.
- (2) Fasilitas pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh instansi terkait pada wilayah kerja pelabuhan perikanan menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.
- (3) Terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga pengelola pelabuhan perikanan berwenang:
 - a. melaksanakan penataan dan pengendalian pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk pelabuhan perikanan;
 - b. memberikan persetujuan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana induk pelabuhan perikanan dan peraturan perundang-undangan.

- (4) Terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi terkait pemilik fasilitas bertanggung jawab, untuk:
 - a. melaksanakan pemanfaatan fasilitas setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Pelabuhan Perikanan; dan
 - b. memelihara fasilitas dan lingkungan yang dikelola.

BAB XI

PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 33

- (1) Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Pengembangan pelabuhan perikanan dapat dilaksanakan apabila:
 - a. terjadi perubahan rencana induk pelabuhan perikanan; dan
 - b. fasilitas yang ada dalam rencana induk pelabuhan perikanan telah terpenuhi.
- (3) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis bagi mekanisme pengembangan pelabuhan perikanan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PELAPORAN PELABUHAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan teknis operasional terhadap pelabuhan perikanan.
- (2) Pembinaan teknis operasional pelabuhan perikanan dilakukan melalui sosialisasi, rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan supervisi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan.

- (2) Laporan kegiatan pelabuhan perikanan meliputi:
 - a. tahapan pembangunan pelabuhan perikanan; dan/atau
 - b. operasional pelabuhan perikanan antara lain: frekuensi dan jumlah kapal, produksi ikan, pelayanan kebutuhan logistik, dan penyerapan tenaga kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Kementerian kepada Direktur Jenderal;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi kepada gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan gubernur; dan
 - d. Unit pengelola pelabuhan perikanan untuk pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.
- (4) Laporan kegiatan pelabuhan perikanan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan penyusunan kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan.
- (5) Apabila diperlukan, untuk menyusun bahan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pemantauan oleh Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan format laporan kegiatan pelabuhan perikanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIII

PUSAT INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 36

- (1) Setiap pelabuhan perikanan harus memiliki pusat informasi pelabuhan perikanan.
- (2) Pusat informasi pelabuhan perikanan merupakan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelabuhan perikanan.
- (3) Data dan informasi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. mendukung operasional pelabuhan perikanan;
 - b. meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat; dan
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelabuhan perikanan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi antara lain:
 - a. fasilitas pelabuhan perikanan; dan
 - b. data operasional harian, bulanan, dan tahunan pelabuhan perikanan, yang berisi frekuensi kunjungan kapal, produksi dan harga ikan, alat penangkapan ikan, logistik, pemasaran, dan tenaga kerja yang berbentuk data harian.
- (5) Setiap Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan harus saling terintegrasi.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap keberadaan pelabuhan tangkahan yang berada di sekitarnya.
- (2) Pembinaan terhadap keberadaan pelabuhan tangkahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - b. pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; dan
 - c. pengendalian lingkungan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua pelabuhan perikanan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan; dan
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1082/Kpts/OT.210/10/99 tentang Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Dengan Instansi Terkait dalam Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 April 2012

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 April 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 440